



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Safitriani Binti Safrizal ;  
Tempat Lahir : Rantau Binuang ;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun /4 Juli 1987 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;

Terdakwa Safitriani Binti Safrizal ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFITRIANI BINTI SAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAFITRIANI BINTI SAFRIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047568974 atas nama MUZAPARUDDIN;
  - 4 (empat) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047470273 atas nama MU'MIN SYAHRIL;
  - 1 (satu) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1048330041 atas nama SURI HANIFAH;
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 09.34 Wib sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Sms Banking BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.20 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Safitri Binti Safrizal ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Safitriani Binti Safrizal, masing-masing pada hari dan tanggal pada bulan Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.35 Wib, sekira pukul 11.22 WIB, sekira pukul 12.07 Wib, sekira pukul 13.19 Wib, sekira pukul 13.20 Wib, sekira pukul 13.24 Wib, sekira pukul 14.08 Wib, 14.43 Wib, sekira pukul 16.42 Wib, sekira pukul 19.22 Wib, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.22 Wib, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 08.46 Wib bertempat di Gampong Suak Bakong Kec. Kluet Selatan, di Gampong Sialang Kec. Kluet Selatan, dan Gampong Kedai Runding Kec. Kluet Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya masing-masing yaitu menggerakkan Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Saksi Ernalisma, S.Pd Binti Ali Syahbana untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Eva Yusriana Binti M. Yunus untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Liana Wisma Binti M. Rusli untuk dengan jumlah seluruhnya Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Upik Sutriani Binti Waihi untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Saksi Su'Aidy Bin Meurah Sudah untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Saksi Melda Fitri Binti Alm. M. Dahri untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang mana rangkaian perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa memposting minyak goreng merk bimoli dan merk sanco melalui media Facebook. "ayo cepat ada promo minyak karena minyak langka",

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan kepada Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng. Bahwa selanjutnya untuk tahap pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.35 Saksi Korban Elly Fidayati mentransfer uang melalui brilink BSI Saksi Suri Hanifa ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tahap kedua sekira pukul 13.19 Wib melalui Brilink BSI Saksi MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan tahap ketiga sekira pukul 13.20 Wib melalui Brilink BSI Saksi SURI HANIFA ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk total pemesanan 40 (empat puluh) kotak minyak goreng dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); dan terdakwa menjanjikan setelah ditransfer uangnya minyak goreng tersebut akan dikirim dalam waktu satu minggu, namun minyak goreng tersebut sampai saat sekarang ini belum juga diterima oleh Saksi Korban Elly Fidayati, dan nomor terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan bujuk rayu minyak goreng secara berlanjut terhadap ke tujuh saksi lainnya dengan jarak waktu yang tidak lama antara lain terhadap Saksi ERNALISMA. S.Pd BINTI ALI SYAHBANA pada tahap pertama pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.07 Wib sebanyak 3 (tiga) kotak dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, tahap kedua pada Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, dan yang terakhir tahap ketiga pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.36 Wib sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI untuk pemesanan sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap Saksi UPIK SUTRIANI BINTI WAIHI tahap pertama pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.22 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, tahap kedua pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.24 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, dan tahap ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.21 Wib mentransfer uang melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 5 (lima) kotak minyak goreng, terhadap Saksi EVA YUSRIANA BINTI M. YUNUS pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.43 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI untuk pemesanan sebanyak 2 (dua) kotak minyak goreng, terhadap Saksi LIANA WISMA BINTI M. RUSLI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.49 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 2 (dua) kotak, terhadap Saksi MELDA FITRI BINTI ALM. M. DAHRI pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 08.46 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 1 (satu) kotak, terhadap Saksi SU'AIDY BIN MEURAH SUDAH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.08 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 1 (satu) kotak, terhadap saksi EVI SAFRIDA BINTI AMAN tahap pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.42 Wib sudah juga mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), tahap kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.22 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) kotak.

Bahwa terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer pembelian minyak goreng tersebut akan dikirim dalam waktu satu minggu, namun minyak goreng tersebut belum diterima oleh Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari, dan ketujuh Saksi lainnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban ELLY FIDAYATI BINTI BUSTARI, Saksi ERNA LISMA, S.Pd BINTI ALI SYAHBANA, Saksi UPIK SUTRIANI BINTI WAIHI, Saksi EVA YUSRIANA BINTI M YUNUS, Saksi LIANA

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISMA BINTI M. RUSLI, Saksi MELDA FITRI BINTI ALM M DAHRI, Saksi EVI SAFRIDA BINTI AMAN, dan terhadap Saksi SUAIDI BIN MEURAH SUDAH mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 16.085.000,- (enam belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Safitriani Binti Safrizal, masing-masing pada hari dan tanggal pada bulan Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.35 Wib, sekira pukul 11.22 WIB, sekira pukul 12.07 Wib, sekira pukul 13.19 Wib, sekira pukul 13.20 Wib, sekira pukul 13.24 Wib, sekira pukul 14.08 Wib, 14.43 Wib, sekira pukul 16.42 Wib, sekira pukul 19.22 Wib, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.22 Wib, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 08.46 Wib bertempat di Gampong Suak Bakong Kec. Kluet Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Saksi Emalisma, S.Pd Binti Ali Syahbana untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Eva Yusriana Binti M. Yunus untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Liana Wisma Binti M. Rusli untuk dengan jumlah seluruhnya Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Upik Sutriani Binti Waihi untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Saksi Su'Aidy Bin Meurah Sudah untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan Saksi Melda Fitri Binti Alm. M. Dahri untuk mentransfer uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), atau masing-masing kepunyaan Saksi Korban dan ketujuh saksi lainnya tersebut atau kepunyaan orang lain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang mana rangkaian perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa memposting minyak goreng merk bimoli dan merk sancu melalui media Facebook. "ayo cepat ada promo minyak karena minyak langka", selanjutnya terdakwa dengan bujuk rayu dan rangkaian kebohongan kepada Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari untuk mentransfer uang pembelian minyak goreng. Bahwa selanjutnya untuk tahap pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.35 Saksi Korban Elly Fidayati mentransfer uang melalui brilink BSI Saksi Suri Hanifa ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tahap kedua sekira pukul 13.19 Wib melalui Brilink BSI Saksi MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan tahap ketiga sekira pukul 13.20 Wib melalui Brilink BSI Saksi SURI HANIFA ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk total pemesanan 40 (empat puluh) kotak minyak goreng dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); dan terdakwa menjanjikan setelah ditransfer uangnya minyak goreng tersebut akan dikirim dalam waktu satu minggu, namun minyak goreng tersebut sampai saat sekarang ini belum juga diterima oleh Saksi Korban Elly Fidayati, dan nomor terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

■ Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan bujuk rayu secara berlanjut terhadap ke tujuh saksi lainnya dengan jarak waktu yang tidak lama antara lain terhadap Saksi ERNALISMA. S.Pd BINTI ALI SYAHBANA pada tahap pertama pada Hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.07 Wib sebanyak 3 (tiga) kotak dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, tahap kedua pada Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI , dan yang terakhir tahap ketiga pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.36 Wib sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) melalui BRILINK BSI Saksi MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRIANI untuk pemesanan sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terhadap Saksi UPIK SUTRIANI BINTI WAIHI tahap pertama pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.22 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebanyak Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, tahap kedua pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 13.24 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, dan tahap ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.21 Wib mentransfer uang melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 5 (lima) kotak minyak goreng, terhadap Saksi EVA YUSRIANA BINTI M. YUNUS pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.43 Wib mentransfer melalui brilink BSI Saksi Mukmin Syahril sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI untuk pemesanan sebanyak 2 (dua) kotak minyak goreng, terhadap Saksi LIANA WISMA BINTI M. RUSLI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.49 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 2 (dua) kotak, terhadap Saksi MELDA FITRI BINTI ALM. M. DAHRI pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 08.46 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 1 (satu) kotak, terhadap Saksi SU'AILY BIN MEURAH SUDAH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.08 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 1 (satu) kotak, terhadap saksi EVI SAFRIDA BINTI AMAN tahap pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 16.42 Wib sudah juga mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), tahap kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.22 Wib mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 10 (sepuluh) kotak.

Bahwa terdakwa menjanjikan setelah uang ditransfer pembelian minyak goreng tersebut akan dikirim dalam waktu satu minggu, namun minyak goreng

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum diterima oleh Saksi Korban Elly Fidayati Binti Bustari, dan ketujuh Saksi lainnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban ELLY FIDAYATI BINTI BUSTARI, Saksi ERNA LISMA, S.Pd BINTI ALI SYAHBANA, Saksi UPIK SUTRIANI BINTI WAIHI, Saksi EVA YUSRIANA BINTI M YUNUS, Saksi LIANA WISMA BINTI M. RUSLI, Saksi MELDA FITRI BINTI ALM M DAHRI, Saksi EVI SAFRIDA BINTI AMAN, dan terhadap Saksi SUAIDI BIN MEURAH SUDAH mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 16.085.000,- (enam belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elly Fidayati Binti Bustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 09.35 WIB dan Pukul 13.20 WIB di Gampong Suak Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan Pukul 13.19 WIB di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Saksi memberikan komentar (bertanya tentang harga minyak goreng bimoli) tersebut dan pada saat itu Terdakwa membalas komentar tersebut dan mengatakan inbox, dan setelah itu Saksi mengirim inbox dan bertanya berapa harga perkotak minyak goreng tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan setelah itu Saksi beristirahat ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 08.19 Wib Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan bertanya " Fit, berapa harga minyak goreng itu perkotak " jawab Terdakwa " Sanco apa Bimoli cik" Saksi menjawab " Bimoli brapa Fit" jawab Terdakwa "yang 2 liter Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) cik" dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui via telepon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Cik, kalau memang jadi pesan sebelum jam 09.00 wib harus transfer karena masih promo" Saksi menjawab "nanti lah Fitri " jawab Terdakwa "kalau sudah lewat jam 09.00 wib sudah tidak ada lagi promo " Saksi menjawab "kalau tidak saksi pesan 2 kotak saja lah Fit" Terdakwa menjawab "kalau 2 kotak tidak bisa harga promo cik" Saksi menjawab "kalau tidak bisa 2 kotak promo jadi berapa kotak juga yang bisa promo Fit" Terdakwa menjawab "kalau 10 kotak gak tahu nanti siapa yang beli Fit" Terdakwa menjawab "ini mau puasa cik, minyak langka pasti habis tu minyak cik" Saksi menjawab "nanti saksi kabari lagi Fit, saksi mengajar dulu" dan setelah itu pukul 08.46 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi dan bertanya "jadi apa tidak beli minyak cik?" Saksi menjawab "bentar lah dulu Fit, Saksi posting dulu boleh minyak itu, kamu kirim lah foto minyak tu" dan setelah itu Saksi memposting minyak goreng tersebut di WhatsApp dan setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Fitri minyak itu kalau saksi ambil 10 kotak berapa harganya?" Terdakwa menjawab "acik bayar saja 10 kotak itu Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saksi menjawab Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) itu sudah termasuk ongkos kirim?" jawab Terdakwa "itu belum termasuk ongkos kirim cik. Kalau sama ongkos kirim Rp 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) "dan setelah itu pada pukul 09.35 Wib Saksi mengirim uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Brilink BSI sdri. Suri Hanifa di Gampong Suak bakung Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani dan setelah itu Saksi mengirim bukti pengiriman uang kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan setelah itu Terdakwa mengatakan "kirim alamat cik" Saksi menjawab "kapan kira-kira minyak itu sampai fit?" Terdakwa menjawab "seminggu cik" Saksi menjawab "kok lama sekali Fit? biasanya cuma empat hari" jawab Terdakwa "diusahakan sabtu sampai situ" Saksi menjawab "Ok" ;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Fitri minyak itu banyak stok, karena ini ada yang mau pesan lagi sebanyak 30 kotak" jawab Terdakwa "ada cik, transfer terus uang" Saksi menjawab "bentar lagi ya Fit, jam 14.00 nanti acik kirim" jawab Terdakwa "jam 13.55 WIB yang bisa cik karena toke nanti marah, karena lewat dari jam 14.00 wib sudah tutup promo" dan setelah itu pukul 13.19 Wib Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng sebanyak 15 (lima belas) kotak kepada Terdakwa melalui Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL di Gampong Kedai Runding ke

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening BSI Terdakwa yang sama sebanyak Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi sedang berada di Gampong Kedai Runding dan setelah itu pada pukul 13.20 Wib Saksi mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Brilink BSI sdri. SURI HANIFA untuk pembelian minyak goreng 15 (lima belas) kotak dan setelah itu Saksi. mengirim bukti slip pengiriman kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "cik orang kargo mintak uang ongkos kirim sebanyak Rp 1.700.000,-" Terdakwa menjawab "uang apa lagi, karena uang sudah saksi kirim semua, karena ongkos kirim itu bisa barang sampai dan sebelum barang sampai, tapi ini kan sudah beres pesanan saksi fit sudah sama sama ongkos kirimnya jawab terdakwa itulah kak, orang kargo ini minta saksi menjawab saksi tidak mau tahu fit pokoknya sore ini minyak harus sampai kesini" jawab Terdakwa "gini ya cik, itukan pengiriman saksi 90 kotak belebih 10 kotak, acik bayar saja sama saksi 1.700.000,- nanti minyak ambil sama acik" Saksi menjawab "Saksi tidak mau fit, minyak saksi saja belum sampai, kalau kamu mau antar saja minyak tu, nanti kalau laku saksi kirim uangnya sama kamu" jawab Terdakwa "ya sudah lah cik" namun minyak goreng tersebut sampai saat sekarang ini belum juga sampai di rumah Saksi dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai saat sekarang ini.;
- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng sebanyak 40(empat puluh) kotak melalui Brilink BSI ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani dengan total sejumlah Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) tahap, dengan rincian: pertama pada Kamis, 17 Februari 2022 Pukul 09.35 WIB melalui Brilink BSI Saudara Suri Hanifa sebesar Rp1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada Kamis, 17 Februari 2022 Pukul 13.19 WIB melalui Brilink BSI saudara Mu'min Syahril sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Ketiga pada Kamis, 17 Februari 2022 Pukul 13.20 WIB melalui Brilink Saudara Suri Hanifa sebesar Rp2.950.000,-(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) minggu setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikatakan menipu dan membujuk rayu Saksi karena Terdakwa telah menjelaskan semua kepada Saksi ;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Ernalisma, S.Pd. Binti Ali Syahbana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi dalam 3 (tiga) tahap, antara lain Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira 12.07 WIB, Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 10.20 WIB, Senin, tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 10.36 WIB di Gampong Sialang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.04 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Saksi mengirim pesan ke inbox Terdakwa dan mengatakan "kak 200.000,- perkotak itu gak kurang lagi?" jawab Terdakwa "tidak bisa dek, berapa kotak mau pesan dek" Saksi jawab "belum bisa saksi jawab kak besok pagi lah saksi jawab kak" dan Terdakwa menjawab "ini lagi promo dek, kalau iya kirim terus uangnya sebelum jam 09.00 WIB" namun Saksi tidak menjawab lagi dan setelah itu Saksi beristirahat ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 08.00 Wib Terdakwa mengirim pesan inbox facebook kepada Saksi dan mengatakan "stok menipis dek, orang blang pidie banyak yang pesan" jawab Saksi "dua kotak 400.000,- kak ya" jawab Terdakwa "Bimoli yang dua liter dek ya" Saksi jawab "yang Sanco saja kak 3 kotak" jawab Terdakwa "yang dua liter dek kan" Saksi

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ya kak, tiga kotak saksi kirim 600.000,- kak” kemudian Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan “kirim terus nomor rekening kak” dan kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BSI miliknya dan kemudian pada pukul 12.07 Wib Saksi mengirim uang kerekening BSI Terdakwa melalui Brilink BSI saudara Muzaparuddin di Gampong Sialang Kec. Kluet Selatan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi foto slip bukti pengiriman uang tersebut dan Saksi kirim ke Whatsapp Terdakwa sambil mengatakan “itu kak sudah saksi kirim, kapan sampai kak” jawab Terdakwa “sekalian semuanya sekalian punya cik fida, seminggu sampai itu, karena pengiriman melalui indah cargo dan langsung kealamat cik fida,” pukul 17.00 Wib Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan “kak kalau pesan 3 kotak berapa kak sekalian sama ongkirnya?” jawab Terdakwa “600.000,- tambah 40.000,- yang pasti terus barang lebih kakak kirim kekampung” Saksi jawab “ok dimana saksi jemput dan kapan sampai” jawab Terdakwa “transfer uang, barang ambil di kampung” Saksi jawab “kak, kasih lah harga saksi kayak cik fida tu, itu untuk persiapan bulan puasa kak” jawab Terdakwa “itu sudah murah sekali kakak kasih dek, acik fida tu harga pas, yang pasti saja dek, kalau tidak kakak kasih sama orang lain”;

- Bahwa Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib Saksi pergi ke Brilink BSI saudara Muzaparuddin untuk mengirim uang pembelian minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan setelah Saksi transfer Saksi memfoto slip setoran tersebut dan Saksi kirim melalui Whatsapp sambil mengatakan Kemudian pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp Terdakwa dan mengatakan “kak, yang iyanya kapan sampai barang” Terdakwa mengatakan “ooo ya dek, ini ada lebih 10 kotak lagi tapi harganya 210.00,- perkotak” Saksi jawab “tidak seperti harga kemarin kak 230.000,- sama ongkir” jawab Terdakwa “itu sudah sama-sama ongkir dek” dan kemudian pukul 19.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan “dek, ini minyak jadi apa tidak” Saksi jawab “jadi kak, itu sudah sama ongkir kak kan” jawab Terdakwa “ya, sudah sama ongkir tu” Saksi jawab “saksi kirim terus uang sekarang kak” jawab Terdakwa “tidak dek besok pagi saja dikirim uangnya kalau memang sudah pasti” Kemudian Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirim pesan ke whatsapp Saksi dan mengatakan “dek, sudah bisa kamu kirim uang 2.090.000,- itu dek” Saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "ya kak," dan pada pukul 10.36 WIB Saksi pergi ke Brilink BSI saudara Muzaparuddin untuk mengirim uang pembelian minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening BSI Terdakwa dan setelah itu bukti slip pengiriman Saksi kirimkan ke Whatsapp Terdakwa dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp Terdakwa dan mengatakan "kak, hari sudah menjelang sore namun barang belum juga sampai" jawab Terdakwa "kakak kena musibah dek, mau cari untung sedikit malah rugi banyak, sopir pengangkutan minyak goreng tersebut ditangkap polisi karena bawa narkoba" dan Saksi menjawab "kalau tidak kirim kembali saja uang saksi seluruhnya kak" dan pada saat itu Terdakwa tidak ada membalas apapun dan ditelepon serta di whatsapp tidak pernah mengangkat dan membalas.;

- Saksi mentransfer biaya pembelian 18 kotak minyak goreng dengan total harga Rp3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.07 Wib total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui brilink BSI saudara Muzaparuddin ke rekening BSI 1053727111 atas nama Safitriani, Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 Wib dengan total harga Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) melalui Brilink BSI sdra. Muzaparuddin ke rekening BSI 1053727111 atas nama Safitriani, Hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.36 Wib dengan total harga Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) melalui Brilink BSI sdra. Muzaparuddin ke rekening BSI 1053727111 atas nama Safitriani merupakan bukti pengiriman uang pembelian minyak goreng Saksi kepada Terdakwa. ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) minggu setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Upik Sutriani Binti Waihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi dalam 3 (tiga) tahap, antara lain Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira 11.22 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 08.21 WIB di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Saksi memberikan komentar (bertanya tentang harga minyak goreng bimoli) tersebut dan pada saat itu Terdakwa membalas komentar tersebut dan mengatakan inbox, dan setelah itu Saksi mengirim inbox dan bertanya berapa harga perkotak minyak goreng tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk Sanco dan ongkir Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah) dan bimoli Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan ongkir Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga mencantumkan Nomor handphone nya dengan nomor 085282708204 dan pada saat itu sudah banyak yang memberikan komentar dan berminta ntuk memesan minyak goreng tersebut dan pada saat itu Saksi langsung menelepon melalui Whatsapp dan mengatakan "Fit, ini minyak memang ada" dan Terdakwa menjawab "Ya kak, ini pun sedang promo sampai pukul 09.00 WIB" Saksi jawab "Tunggu lah dulu fit. Yang sudah pesan 1 kotak punya kakak, tapi ini kakak tanya sama saudara yang lain mungkin ada yang minat" jawab Terdakwa "ok kak, kalau memang minat kakak untuk sanco Rp. 200.000,- tambah ongkir Rp. 15.000,- dan untuk bimoli Rp210.000, tambah ongkir Rp15.000,- dan Saksi menjawab "kalau iya kirim lah nomor rekening fit" dan kemudian telepon Saksi tutup dan Terdakwa mengirim nomor rekening miliknya 1053727111 atas nama Safitriani melalul Whatsapp dan setelah itu Saksi mengatakan "fit, itu yang sanco perkotaknya 6 bambu ya dek" Jawab Terdakwa "ya kak" dan setelah itu pukul 11.22 Wib Saksi pergi ke Brilink BSI saudara Mukmin Syahril dari MTSS Kedai Runding

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim uang pembelian minyak goreng tersebut melalui BRILINK BSI saudara Mukmin Syahril ke nomor rekening Terdakwa 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kotak minyak goreng sanco dan setelah itu Saksi kirim foto bukti slip transfer tersebut ke Whatsapp Terdakwa dan setelah itu Saksi kembali ke Sekolah dan pada saat pulang sekolah Saksi kembali lagi ke Brilink BSI saudara Mukmin Syahril untuk mengirim uang kembali ke Terdakwa untuk pembelian minyak goreng bimoli sebanyak satu kotak ke rekening yang sama sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Saksi kirim foto bukti slip transfer tersebut ke Whatsapp Terdakwa dan setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan pada pukul 18.24 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi dan mengatakan "kak bimoli kalau ada yang mau ada dua kotak lagi ini kak, mau kakak" Saksi jawab "bimoli kakak tiga lagi ya fit, besok pagi kakak kirim uangnya" Terdakwa menjawab "Ok Kak". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 08.21 WIB Saksi mengirim uang melalui Brilink BSI saudara Mukmin Syahril kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama sebesar Rp. 665.000, (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan minyak goreng bimoli sebanyak 3 (tiga) kotak dan setelah itu Saksi kirim foto bukti slip transfer tersebut ke Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ok kak" ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "fit iya minyak itu sudah ditangkap polisi?" jawab Terdakwa "ya kak, sudah terjebak kita kak, sopimya bawa narkoba" dan setelah Terdakwa menangis dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan minyak goreng tersebut juga sampai di rumah Saksi sampai saat sekarang ini.;
- Bahwa uang pembelian minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak tersebut Saksi transfer melalui brilink BSI ke nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani adalah sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian yakni pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.22 Wib melalui Brilink BSI saudara Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), pada Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.24 Wib melalui Brilink BSI saudara Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). dan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 pukul 08.21 Wib

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Brilink BSI Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).-;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) minggu setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa Sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Liana Wisma Binti M. Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 16.49 WIB di Gampong Sialang, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan sanco dan pada saat itu Terdakwa juga mencantumkan Nomor handphone nya dengan nomor 085262706204 dan pada saat itu Saksi langsung menelepon Terdakwa dan menanyakan "fit masih ada minyak fit" Terdakwa menjawab "Habis Kak" dan Saksi jawab "besok kalau ada minyak lagi kabari kakak ya";
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.48 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui mesangger facebook dan mengatakan "berapa kotak kakak perlu minyak, ini bimoli yang tinggal, sekotak 230.000,-, kalau mau cepat kabari kak ya, barang besok pagi sudah sampai kampung, uang transfer terus sekarang" dan kemudian pukul

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.52 Wib Saksi membalas pesan mesangger facebook Terdakwa dan mengatakan "kakak mau 2 kotak ya fit" dan kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BSI miliknya sambil mengatakan "kalau sudah transfer kirim slipnya kak, satu kotak 230.000,- kali 2 total 460.000,-" Saksi jawab "fit ongkirnya 30,000,- perkotak fit" jawab Terdakwa "460.000,- itu sudah sampai ketempat kak" Saksi jawab "Ok" dan kemudian pukul 16.49 Wib Saksi mengirim uang melalui Brilink BSI saudara MUZAPARUDDIN ke nomor rekening BSI Terdakwa sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi mengirim bukti slip setoran tersebut ke whatsapp Terdakwa dan dijawab Terdakwa "terima kasih";

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 10.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan "fit kapan minyak kakak sampai?" Terdakwa menjawab "mungkin sebentar lagi kak atau malam nanti, kakak jangan tanya-tanya sama cik fida pening dia, kakak tunggu saja kabar dari Saksi" dan kemudian sampai sampai sekarang ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan minyak goreng tersebut juga sampai di rumah Saksi sampai saat sekarang ini.;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebanyak 1(satu) kali yakni pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 Pukul 16.49 WIB dari Brilink BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) hari setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eva Yusriana Binti M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 14.43 WIB di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Saksi memberikan komentar (bertanya tentang harga minyak goreng bimoli) tersebut dan pada saat itu Terdakwa membalas komentar tersebut dan mengatakan inbox, dan setelah itu Saksi mengirim inbox dan bertanya berapa harga perkotak minyak goreng tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah perkotaknya) dan setelah itu Saksi beristirahat;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 08.19 Wib Saksi mengirim pesan melalui whatsApp kepada Terdakwa dan bertanya "fit, berapa harga minyak goreng itu per kotak" jawab Terdakwa "Sanco Apa Bimoli?" Saksi menjawab "Bimoli Berapa Fit?" jawab Terdakwa "yang 2 liter Rp. 210.000,- sudah sama ongkir" dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui via telepon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "kamu mau pesan kalau memang mau pesan, pesan sebelum jam 09.00 wib harus transfer karena masih promo" Saksi menjawab "nanti lah fitri" jawab Terdakwa "kalau sudah lewat jam 09.00 WIB sudah tidak ada lagi promo" Saksi menjawab "kalau tidak saksi pesan 2 kotak saja lah fit" Terdakwa menjawab "ok tranfer terus ya" Saksi menjawab "Ok" dan setelah itu pukul 14.08 Wib Saksi mengirim uang pembelian minyak goreng sebanyak 2 (dua) kotak tersebut melalui Brilink BSI saudara Mu'min Syahril di Gampong Kedai Runding sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi mengirim bukti slip transfer uang tersebut melalui whatsApp kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ok nanti minyak paling telat seminggu sampai ya" Saksi jawab "ok fit" namun minyak goreng tersebut sampai saat sekarang ini belum juga sampal dirumah Saksi dan Terdakwa tidak bisa dihubungi sampai saat sekarang ini;
  - Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng sebanyak 2 (dua) kotak tersebut melalui Brilink BSI saudara Mu'min Syahril di Gampong Kedai

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Runding pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Pukul 14.08 WIB sebanyak Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) hari setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

6. Melda Fitri Binti Alm M. Dahr dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2022 sekira Pukul 08.44 WIB dan Pukul 08.46 WIB di Gampong Sialang, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Terdakwa juga menulis nomor hp dengan 085262706204 dan kemudian sekira 18.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa tersebut dan mengatakan "kak ini imel, iya kakak ada jual minyak kak, soalnya saksi lihat difacebook tadi" jawab Terdakwa "sudah habis mel" Saksi jawab "ya sudah lah kak kalau sudah habis" dan kemudian sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi dan mengatakan "dek, kalau yang ukuran satu liter jadi, tapi sanco dek, kalau mau kabarkan cepat, satu kotak tapi yang ada ya, harga Rp. 200.000,- perkotak, 12 buah isi yang satu liter, kalau jadi tolong transfer terus uang hari ini, minyak malam? ini sudah masuk kekampung" dan setelah itu pada hari selasa tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 07.37 WIB

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon Saksi namun tidak terangkat oleh Saksi dan setelah itu Saksi menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan "iya masih ada minyak kak" jawab Terdakwa "iya dek, tapi satu kotak yang ada" Saksi jawab "ok kak gak masalah, ini uangnya kemana saksi kirim" Terdakwa mengatakan "nanti kakak kirim nomor rekening kakak" Saksi jawab "ya kak" setelah itu Terdakwa mengirim pesan ke whatsapp Saksi dan mengatakan kesini kirim 45 ribu ya dek,,7189656631 BSI...Cut Diah Syafriani, 105372111 BSI SAFITRIANI, yang 165 ke rekening kakak ya dek" Saksi jawab "jadi kakak, sebentar lagi mel transfer kakak" jawab Terdakwa "yo dek,,makasih dek, kalau sampai barang kakak suruh jemput terus ya dek,,tunggu kabar dari kakak, foto bukti transfer dek ya" Saksi jawab "Ok Kak" dan setelah itu Saksi mentransfer uang melalui Mobile Banking BSI ke nomor rekening 7189656631 atas nama Cut Diah Safriani pada pukul 08.44 Wib sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu pukul 08.46 Wib melalui Mobile Banking BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu Saksi mengirim slip pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp namun minyak goreng tersebut sampai saat sekarang ini belum juga sampai di rumah Saksi dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sampai saat sekarang ini.;

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2022 pukul 08.44 dari mobile banking ke nomor rekening BSI 7189656631 atas nama Cut Diah Syafitriani sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2022 pukul 08.46 dari mobile banking ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 165.000, (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) minggu setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman kuliah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

7. Su'aidy Bin Meurah Sudah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 12.28 WIB di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan pada saat itu Saksi memberikan komentar (bertanya tentang harga minyak goreng bimoli) tersebut dan pada saat itu Terdakwa membalas komentar tersebut dan mengatakan inbox, dan setelah itu Saksi mengirim inbox dan bertanya berapa harga perkotak minyak goreng tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjawab Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah perkotaknya) tambah ongkos kirim Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan totalnya adalah Pp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkotaknya dan setelah itu Saksi beristirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 10.00 Wib Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa dan bertanya "fit, apa masih ada minyak tu fit?" jawab Terdakwa "sanco apa bimoli?" Saksi menjawab "bimoli berapa fit?" jawab Terdakwa "yang 2 liter Rp 225.000,- sudah sama ongkir" dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui via telepon dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "kamu mau pesan? kalau memang mau pesan transfer terus karena masih promo" Saksi menjawab "nanti lah fitri" Jawab Terdakwa "ok" dan setelah itu pukul 12.28 Wib Saksi mengirim uang pembelian minyak goreng sebanyak 1 (satu) kotak tersebut melalui Brilink BSI saudara Mu'min Syahril di Gampong Kedai Runding sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah tu Saksi mengirim bukti slip transfer uang tersebut melalui whatsapp kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ok, nanti minyak paling telat seminggu sampai ya" Saksi jawab "ok fit" namun minyak goreng tersebut sampai saat

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn





sekarang ini belum juga sampai dirumah Saksi dan Terdakwa tidak bisa dihungi sampai saatsekarang ini;

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 Pukul 12.28 WIB dari Brilink BSI saudara Mu'Min Syahril ke Nomor Rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp.225.000,- (dua ratis dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) minggu setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman sekolah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

8. Evi Safrida Binti Aman. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan dan penggelapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 16.42 WIB di Gampong Kedai Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melihat postingan Terdakwa melalui media Facebook yang memposting minyak goreng merek Bimoli dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengirim pesan melalui masanger kepada Terdakwa dan bertanya berapa harga minyak goreng tersebut dengan cara "berapa harga minyak itu fit perkotak?" jawab Terdakwa "Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) kak perkotaknya" dan pada saat itu Saksi memesan sebanyak 10 (sepuluh) kotak dan uang tersebut Saksi transfer sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi dan mengatakan "kak, rupanya saya salah ngomong mengenai harga minyak kemaren kak, harga minyak itu Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) berarti masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" jawab "ya fit, nnti kakak kirim lagi" dan kemudian pukul 19.22 Wib Saksi mengirim uang lagi kepada Terdakwa dengan rekening yang sama melalui mobile banking BSI kakak Saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian minyak goreng kepada Terdakwa pertama pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 16.42 Wib ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.22 Wib ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, minyak goreng tersebut akan Saksi terima dalam waktu 1(satu) hari setelah Saksi mentransfer uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekampung dan teman sekolah Saksi, selain itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo sehingga harganya murah;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pembelian minyak goreng kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengapa minyak goreng tersebut tidak sampai juga namun Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon Saksi dan Whatsapp Saksi juga tidak dibalas;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

9. Suri hanifah binti abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah saudara Elly Fidayati;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 09.35 Wib dan pukul 13.20 Wib saudara Elly Fidayati datang ke Brilink BSI milik saksi yang berada di Gampong Suaq Baqung Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan untuk mengirim uang kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saudara Elly Fidayati mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 09.35 melalui Brilink BSI milik saksi ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 13.20 Wib melalui Brilink BSI milik saksi ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari yang sama saksi korban Elly Fidayati mentransfer melalui Brilink BSI milik Saksi Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saudara Elly Fidayati kepada Saksi, yang tersebut untuk pembelian minyak goreng merk Bimoli dan Sanco;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Elly Fidayati mengalami kerugian sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), dimana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara saudara Elly Fidayati dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian saudara Elly Fidayati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

10. Muzaparrudin Bin Alm Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah saudara Ernalisma, S.Pd. Binti Ali Syahbana dan saudara Liana Wisma Binti M. Rusli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.07 Wib, Hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.20 WIB dan Hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.36 Wib dan pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.49 Wib saudara Ernalisma dan saudara Liana Wisma ada datang ke Brilink BSI saksi untuk mengirimkan uang pembelian minyak goreng merek bimoli dan sanco kepada Terdakwa

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah uang tersebut ditransfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI tersebut minyak goreng tersebut tidak dikirimkan kepada saudara ERNALISMA dan saudara LIANA WISMA sampai pada saat sekarang;

- Bahwa menurut keterangan saudara Emalisa, S.Pd. Binti Ali Syahbana dan saudara Liana Wisma Binti M. Rusli kepada Saksi, yang tersebut untuk pembelian minyak goreng merk Bimoli dan Sanco;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, saudara Emalisa, S.Pd. Binti Ali Syahbana dan saudara Liana Wisma Binti M. Rusli mengalami kerugian sebesar Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara saudara Emalisa, S.Pd. Binti Ali Syahbana dan saudara Liana Wisma Binti M. Rusli dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian saudara Emalisa, S.Pd. Binti Ali Syahbana dan saudara Liana Wisma Binti M. Rusli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

11. Mu'Min Syahril, S.Sos.I. Bin Nasruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah saudara Elly Fidayati, saudara Eva Yusriana, saudara Upik Satriani, saudara Su'aidy;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saudara Elly Fidayati, saudara Eva Yusriana, saudara Upik Sutriani, dan saudara Su'aidy pada hari Kamis 17 Februari 2022 sekira pukul 11.22 Wib, 13.19 Wib, 13.24 Wib dan 14.08 Wib, hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 08.21 Wib, hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.28 Wib ada datang ke Brilink BSI saksi untuk mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saudara Elly Fidayati, saudara Eva Yusriana, saudara Upik Sutriani, dan saudara Su'aidy kepada Saksi, uang tersebut untuk pembelian minyak goreng merk Bimoli dan Sanco;
- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim saudara Elly Fidayati melalui Brilink BSI saksi kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI adalah Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.07 Wib saudara Elly Fidayati mengirimkan uang kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim saudara EVA YUSRIANA melalui Brilink BSI saksi kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani adalah Pada hari pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 14.43 Wib Saudara Eva Yusriana mengirimkan uang kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani dengan total Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim saudara Upik Sutriani melalui Brilink BSI saksi kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani adalah antara lain: hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 11.22 Wib melalui Brilink BSI Saudara Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.24 Wib melalui Brilink BSI saudara Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 pukul 08.21 Wib melalui Brilink BSI Mukmin Syahril ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun rincian pengiriman uang yang dikirim saudara Su'ady melalui Brilink BSI saksi ke nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani adalah pada hari pada hari hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.43 Wib saudara Su'ady mengirimkan uang kenomor nomor rekening 1053727111 atas nama Safitriani dengan total Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara saudara Elly Fidayati, saudara Eva Yusriana, saudara Upik Sutriani, dan saudara Su'aidy dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian saudara Elly Fidayati, saudara Eva Yusriana, saudara Upik Sutriani, dan saudara Su'aidy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara dugaan penipuan pembelian minyak goreng;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memposting minyak foto minyak goreng dalam kemasan merk sanco dan bimoli dengan membubuhkan kata-kata "Ayo Cepat Keburu Habis Minyak" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo dan stok terbatas dan kemudian saudara Elly Fidayati memberikan komentar dan memesan minyak goreng tersebut sebanyak 40 (empat puluh kotak dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), dan setelah itu saudara Ernalisma memesan minyak goreng juga kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan total Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saudara Upik Sutriani memesan minyak goreng minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), dan setelah itu saudara Evi Safrida memesan minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saudara Eva Yusriana memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu saudara Liana Wisma memesan goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah itu saudara Melda Fitri memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Saudara Su'ady memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) kotak dengan total Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu mereka mentransfer uang pembelian minyak goreng tersebut langsung ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan nomor 1053727111 atas nama Safitriani dan setelah mentransfer uang tersebut mereka mengirimkan bukti transfer tersebut ke whatsapp Terdakwa dan dalam perjanjian minyak goreng tersebut Terdakwa kirim kepada mereka paling lambat 1 (satu) minggu namun sampai pada saat sekarang ini minyak goreng tersebut tidak Terdakwa berikan kepada mereka.;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp.15.860.000,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengirimkan minyak goreng yang dipesan para korban tersebut adalah karena uang pembelian minyak goreng tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada Dnid Arm, supplier yang Terdakwa kenal melalui facebook namun setelah uang tersebut dikirimkan, minyak goreng

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayar oleh para korban tersebut tidak kunjung dikirim oleh Dnid Arm;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Dnid Arm dan hanya mengenal di facebook;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan postingan mengenai pemesanan minyak goreng tersebut di facebook Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa kirimkan ke rekening BRI Dnid Arm dengan Nomor rekening 88810082292759035 atas nama Dnid Arm adalah sebanyak Rp.9.960.000,-(Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 73(tujuh puluh tiga) kotak;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.9.960.000,-(Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemesanan sebanyak 73(tujuh puluh tiga) kotak tersebut adalah milik Saudara Elly Fidayati, Saudara Emalisma, Saudara Eva Yusriana, Saudara Upik Sutriani, dan Saudara Evi Safrida, Sedangkan sisa uang milik Saudara Elly Fidayati, Saudara Emalisma, Saudara Eva Yusriana, Saudara Upik Sutriani, Saudara Evi Safrida, Saudara Liana Wisma, Saudara Melda Fitri, dan Saudara Su'aidu sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan para korban sudah ada upaya perdamaian melalui restorative justice dan Terdakwa juga sudah mengganti seluruh kerugian para korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Satriana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait jual beli minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui mengenai permasalahan penipuan tersebut karena Saksi hanya mendengar masalah tersebut dari ibu Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini juga terkena tipu masalah penjualan minyak goreng dan Terdakwa ini sudah mengembalikan uang para korban ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengembalian uang kepada korban namun hanya melihat foto di Polsek;
- Bahwa Suami Terdakwa yang membayar seluruh kerugian para korban;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melakukan penipuan maupun tindak pidana apapun;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, perbuatan tersebut adalah perbuatan penipuan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047568974 atas nama MUZAPARUDDIN;
2. 4 (empat) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047470273 atas nama MU'MIN SYAHRIL;
3. 1 (satu) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1048330041 atas nama SURI HANIFAH;
4. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 09.34 Wib sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Sms Banking BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.20 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI;
15. 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI;
16. 2 (dua) lembar slip pengiriman uang pada tanggal 17 Februari 2022 melalui rekening BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI ke nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM sebanyak 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2022 saudari mentransfer kembali ke nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM sebanyak 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memposting minyak foto minyak goreng dalam kemasan merk sanco dan bimoli dengan membubuhkan kata-kata "Ayo Cepat Keburu Habis Minyak" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo dan stok terbatas ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Elly Fidayati telah memesan minyak goreng tersebut sebanyak 40 (empat puluh kotak dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Saksi Emalisma memesan minyak goreng sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan total Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Upik Sutriani memesan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Saksi Evi Safrida memesan minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Eva Yusriana memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Liana Wisma memesan goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Melda Fitri memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Su'ady memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) kotak dengan total Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pembayaran minyak goreng dikirimkan dengan mentransfer uang langsung ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan nomor 1053727111 atas nama Safitriani ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam perjanjian minyak goreng tersebut Terdakwa kirim kepada mereka paling lambat 1 (satu) minggu namun sampai pada saat sekarang ini minyak goreng tersebut tidak Terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian dan pengembalian uang dari suami Terdakwa kepada para korban pada tanggal 15 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Safitriani Binti Safrizal yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat



melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh dari persidangan pada yakni pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memposting minyak foto minyak goreng dalam kemasan merk sancu dan bimoli dengan membubuhkan kata-kata "Ayo Cepat Keburu Habis Minyak" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo dan stok terbatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Elly Fidayati telah memesan minyak goreng tersebut sebanyak 40 (empat puluh kotak dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Saksi Emalisa memesan minyak goreng sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan total Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Upik Sutriani memesan minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Saksi Evi Safrida memesan minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Eva Yusriana memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Liana Wisma memesan goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Melda Fitri memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak dengan total harga

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 210.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Su'ady memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) kotak dengan total Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran minyak goreng dikirimkan dengan mentransfer uang langsung ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan nomor 1053727111 atas nama Safitriani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjanjian minyak goreng tersebut Terdakwa kirim kepada mereka paling lambat 1 (satu) minggu namun sampai pada saat sekarang ini minyak goreng tersebut tidak Terdakwa berikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan minyak goreng melalui media sosial facebook miliknya kepada para korban diketahui untuk tujuan memperoleh keuntungan dari penjualan minyak goreng tersebut, namun pada saat yang sudah diperjanjikan bahkan sampai pada saat pelaporan ke kepolisian Terdakwa tidak pernah menyerahkan minyak goreng sebagaimana kewajibannya selaku penjual. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum di atas telah memenuhi pengertian menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat (yakni Terdakwa sebagai penjual). berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdapat 2 pengertian nama palsu, antara lain *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan martabat (kedudukan) palsu adalah suatu kedudukan yang digunakan seseorang, kedudukan itu menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa membujuk itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh dari persidangan pada yakni pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa memposting minyak foto minyak goreng dalam kemasan merk sanco dan bimoli dengan membubuhkan kata-kata "Ayo Cepat Keburu Habis Minyak" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa minyak goreng tersebut sedang promo dan stok terbatas ;

*Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Elly Fidayati telah memesan minyak goreng tersebut sebanyak 40 (empat puluh kotak dengan total Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah), Saksi Emalisma memesan minyak goreng sebanyak 18 (delapan belas) kotak dengan total Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Upik Sutriani memesan minyak goreng sebanyak 5 (lima) kotak dengan total harga Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah), Saksi Evi Safrida memesan minyak goreng sebanyak 10 (sepuluh) kotak dengan total harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Eva Yusriana memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 420.000, (empat ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Liana Wisma memesan goreng kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kotak dengan total harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi Melda Fitri memesan minyak goreng kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kotak dengan total harga Rp. 210.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Saksi Su'ady memesan minyak goreng sebanyak 1 (satu) kotak dengan total Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran minyak goreng dikirimkan dengan mentransfer uang langsung ke rekening Bank BSI milik Terdakwa dengan nomor 1053727111 atas nama Safitriani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjanjian minyak goreng tersebut Terdakwa kirim kepada mereka paling lambat 1 (satu) minggu namun sampai pada saat sekarang ini minyak goreng tersebut tidak Terdakwa berikan kepada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elly Fidayati Binti Bustari, dan Saksi Emalisma, S.Pd. Binti Ali Syahbana, Saksi Upik Sutriani Binti Waihi, Saksi Eva Yusriana Binti M. Yunus pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 "kalau memang jadi pesan sebelum jam 09.00 wib harus transfer karena masih promo". selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Elly Fidayati Binti Bustari "ini mau puasa cik, minyak langka pasti habis tu minyak cik" hal tersebut majelis menilai merupakan perkataan yang dilakukan untuk membujuk para Saksi untuk membeli minyak goreng kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa kepada Saksi Elly Fidayati Binti Bustari "kalau 2 kotak tidak bisa harga promo cik", sementara Terdakwa menerima pula pesanan minyak goreng kepada Saksi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Su'aidy Bin Meurah Sudah dan Saksi Melda Fitri Binti Alm M. Dahri untuk pembelian 1 kotak minyak goreng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elly Fidayati Binti Bustari "Fitri minyak itu banyak stok, karena ini ada yang mau pesan lagi sebanyak 30 kotak" jawab Terdakwa "ada cik, transfer terus uang" dan mengatakan pula kepada Saksi Upik Sutriani Binti Waihi "Fit, ini minyak memang ada" Terdakwa menjawab "ada". Perkataan Terdakwa tersebut Majelis nilai dimaknai oleh para Saksi bahwa seakan-akan benar kalau minyak goreng tersebut ada pada Terdakwa hingga percaya dan mau melakukan jual beli/ mentransfer uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Liana Wisma Binti M. Rusli pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib "minyak Habis" tetapi pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 mengatakan ada lagi minyak goreng tersebut. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Melda Fitri Binti Alm M. Dahri Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib kalau minyak sudah habis, tetapi pada hari selasa mengatakan minyak masih ada, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Su'aidy Bin Meurah Sudah hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 10.00 Wib masih ada minyak serta menyuruh untuk pesan karena masih promo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Elly Fidayati Binti Bustari mengatakan "jam 13.55 WIB yang bisa cik karena toke nanti marah, karena lewat dari jam 14.00 wib sudah tutup promo" akan tetapi Terdakwa masih menerima pesanan minyak goreng sampai dengan hari selasa untuk Saksi Melda Fitri Binti Alm M. Dahri, dan masih menerima Terdakwa menerima pesanan Saksi Evi Safrida Binti Aman dengan pembayaran jam 16.42 WIB :

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Saksi Elly Fidayati Binti Bustari, Saksi Emalisma, S.Pd. Binti Ali Syahbana, Saksi Upik Sutriani Binti Waihi, Saksi Eva Yusriana Binti M. Yunus, Saksi Liana Wisma Binti M. Rusli, Saksi Melda Fitri Binti Alm M. Dahri, Saksi Su'aidy Bin Meurah, dan Saksi Evi Safrida Binti Aman tidak menerima minyak goreng yang diperjanjikan Terdakwa tersebut. Dengan alasan bahwa supir truck yang membawa minyak goreng ditangkap karena membawa narkoba, hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa mengandung perkataan bohong dengan memberikan suatu cerita

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seakan-akan benar agar dapat menggerakkan /mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur “rangkaiian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai gabungan beberapa perbuatan yang artinya pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi -Saksi perbuatan Terdakwa dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda yakni Pada Tanggal 17 Februari 2022, tanggal 18 Februari 2022, tanggal 19 Februari, tanggal 21 Februari tanggal 22 Februari 2022 dan dilakuna kepada para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta dengan memperhatikan lamanya tuntutan pidana penuntut umum, Majelis tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa kerugian yang dialami para korban seluruhnya telah dikembalikan oleh keluarga Terdakwa dan telah tercapai perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan para korban. Hal tersebut menunjukkan kondisi akibat perbuatan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah pulih dalam keadaan semula sehingga proses pemidanaan terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan terlalu lama karena selama persidangan dan penuntutan Terdakwa telah ditahan. Serta memperhatikan tujuan pemidanaan bukan semata untuk pembalasan sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan proporsi pidana yang dilakukan dengan memperhatikan nilai keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047568974 atas nama MUZAPARUDDIN, 4 (empat) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047470273 atas nama MU'MIN SYAHRIL, 1 (satu) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1048330041 atas nama SURI HANIFAH, 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 09.34 Wib sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Sms Banking BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.20 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI, 2 (dua) lembar slip pengiriman uang pada tanggal 17 Februari 2022 melalui rekening BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI ke nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM sebanyak 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2022 saudara mentransfer kembali ke nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM sebanyak 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI telah disita dari Terdakwa Safitriani serta masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Terdakwa Safitriani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan para korban serta kerugian yang timbul telah dikembalikan oleh suami Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Safitriani Binti Safrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047568974 atas nama MUZAPARUDDIN;
  - 4 (empat) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1047470273 atas nama MU'MIN SYAHRIL;
  - 1 (satu) Lembar print out rekening koran rekening Bank BSI dengan nomor rekening 1048330041 atas nama SURI HANIFAH;
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdr. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MUZAPARUDDIN ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Brilink BSI sdra. MU'MIN SYAHRIL ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 09.34 Wib sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran transfer dari Sms Banking BSI ke nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 13.20 Wib sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI;
- 2 (dua) lembar slip pengiriman uang pada tanggal 17 Februari 2022 melalui rekening BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI ke nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM sebanyak 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 18 Februari 2022 saudara mentransfer kembali ke

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BRI 88810082292759035 atas nama DNID ARM  
sebanyak 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 1053727111 atas nama SAFITRIANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Safitri Binti Safrizal ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andrian Ade Pratama, S.H. , Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kumia Prasetyo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H